

## SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan

Kepada Yth :

**PT PLN PERSERO**

**ULP DEMAK**

Dengan hormat,

Dengan ini saya :

Nama : MUHAMAD MASHURI

No.KTP : 3321081903690001

No.Telepon : 085 225 681 911

Nama Usaha : INDUSTRI PENGGILINGAN PADI

Alamat Usaha : DESA SAMBIROTO


KEC. GAJAH KAB. DEMAK

Mengajukan permohonan kepada Bapak Manager PT. PLN ULP DEMAK kiranya dapat mempertimbangkan untuk :

1. Mengurus Pemasangan listrik baru dengan Daya 105.000 VA TARIF INDUSTRI di DESA SAMBIROTO KEC. GAJAH KAB. DEMAK
- . Permohonan saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 15 Mei 2024

Pemohon



**MUHAMAD MASHURI**

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD MASHURI

No.KTP : 3321081903690001

No.Telepon : 081 229 040 631

Nama Usaha : INDUSTRI PENGGILINGAN PADI

Alamat Usaha : DESA SAMBIROTO KEC. GAJAH KAB. DEMAK

Dengan ini kami memberi kuasa kepada :

Nama : SUSANTO

Alamat : Ds. Cabean RT 03 RW 05 Kec.Demak Kab. Demak

No. KTP : 3321111908770001


No. Telepon : 085 225 681 911

Dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA untuk Pemasangan listrik Baru dengan daya 105.000 VA, TARIF INDUSTRI, di DESA SAMBIROTO KEC. GAJAH KAB. DEMAK.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 15 Mei 2024

Pihak Kedua



SUSANTO

Pihak Pertama



MUHAMAD MASHURI

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN DEMAK

LK

: 3321081903690001

Nama : MUHAMAD MASHURI  
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 19-03-1969  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : JATISONO  
RT/RW : 005/002  
Kali/Desa : JATISONO  
Kecamatan : GAJAH  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWAHITA  
Kewarganegaraan : WNI  
Masa Hidup : SEUMU HIDUP



DEMAK  
19-03-2015

**npwp.**

KPP PRATAMA DEMAK

**22.381.351.0-515.000**

**MUHAMAD MASHURI**

NPWP16 : 3321081903690001



JATISONO RT. 005 RW. 002

JATISONO GAJAH

KAB. DEMAK JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 07/07/2020





PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321111908770001

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Nama              | SUSANTO           |
| Tempat/Tgl Lahir  | DEMAK, 19-08-1977 |
| Jenis Kelamin     | LAKI-LAKI         |
| Alamat            | CABEAN            |
| RT/RW             | 003/005           |
| Kel/Desa          | CABEAN            |
| Kecamatan         | DEMAK             |
| Agama             | ISLAM             |
| Status Perkawinan | KAWIN             |
| Pekerjaan         | WIRASWASTA        |
| Kewarganegaraan   | WNI               |
| Berlaku Hingga    | SEUMUR HIDUP      |



DEMAK  
16-03-2018

*(Signature)*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1810220256007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

|   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                      | : MUHAMMAD MASHURI   |
| 2. Alamat   | : DESA Sambiroto RT 03 RW 03, Desa/Kelurahan Jatisono, Kec.Gajah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                  | 081229040631   |
| Email   | : <a href="mailto:Mashuripln12@gmail.com">Mashuripln12@gmail.com</a>                               |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha  | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Mei 2024

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
Ditandatangani secara elektronik



Dicetak tanggal: 4 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1810220256007

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No | Kode KBLI | Judul KBLI                                      | Lokasi Usaha   | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha |   |
|----|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---|
|    |           |   |  |                    | Jenis              | Legalitas   |
| 1  | 10631     | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | desa Sambiroto RT 03 RW 03,<br>Desa/Kelurahan Sambiroto, Kec. Gajah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah<br>Kode Pos: 59581 | Rendah             | NIB                | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.